



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Delik RT/RW 004/002 Ds. Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pedagang);

Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kesamben, RT/RW, 002/002, Ds. Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat hukum penunjukkan yaitu EKO WAHYUDI, S.H. dkk, Advokat/Pengacara dan atau Penasehat hukum berkantor di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga No. 17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM dan Terdakwa II ANGGA PUTRA LISANTO alias KUCING bin SULISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM dan Terdakwa II ANGGA PUTRA LISANTO alias KUCING bin SULISMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 3. Menyatakan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.
 4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram;
 - 2) 1 (satu) skrop dari sedotan plastic;
 - 3) 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 085850085745;

5) Uang tunai Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

6) 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-405/M.5.25/XII/2023, para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa ANGGA PUTRA LISANTO alias KUCING bin SULISMAN pada 6 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa GUDIYONO Alias WEDUS Bin MAKSUM yang terletak di Dusun Delik RT.04 RW.02 Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau Perbuatan Jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Kamis, 7 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saksi AFIF TEGUH PRASTIYA dan saksi ADI IRAWAN yang merupakan anggota Polres Jombang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Dusun Delik Desa Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH PRASTIYA melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa ANGGA PUTRA LISANTO dan Terdakwa GUDIYONO yang sedang tidur di rumah Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM di Dsn. Delik RT.04 RW.02 Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang kemudian dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik kplil beris kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) skrop dari sedotan plastic;
3. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
4. 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745;
5. Uang tunai Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141;

Bahwa Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM mengakui barang bukti tersebut didapatkan dari sdr. ANDRE (DPO) dimana Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM diminta untuk menjual sabu tersebut. Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. ANDRE (DPO) kurang lebih dua minggu sebelumnya dengan cara diranjau di daerah Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri sebanyak 5 (lima) gram. Selang beberapa jam Terdakwa kembali mendapatkan sabu yng diranjau di daerah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dari sdr. ANDRE (DPO) sebanyak 5 (lima) gram.

Bahwa kemudian Terdakwa GUDIYONO Alias WEDUS Bin MAKSUM meranjau pesanun sabu sesuai petunjuk sdr. ANDRE (DPO) yaitu pada :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Minggu, 2 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB meranjau di daerah Ngoro sebanyak 2 klip yang masing-masing berisi sabu sebanya 1 gram;
2. Minggu, 2 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB meranjau di daerah Mojowarno sebanyak 4 klip yang masing-masing berisi sabu sebanya 1 gram;
3. Selasa, 5 September 2023 sekira pukul 18.00 meranjau di daerah Mojowarno sebanyak 4 klip paket hemat;
4. Selasa, 5 September 2023 sekira pukul 19.00 meranjau di daerah Ngoro sebanyak 4 klip paket hemat;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ANGGA PUTRA LISANTO pada 6 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa GUDIYONO Alias WEDUS Bin MAKSUM yang bertempat di Dusun Delik RT.04 RW.02 Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, juga menjadi perantara jual beli sabu yang dijual Terdakwa GUDIYONO Alias WEDUS Bin MAKSUM yakni sebanyak 2 plastik klip paket hemat seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 7 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa ANGGA PUTRA LISANTO Kembali menjadi perantara jual beli narkoba sebanyak 2 klip paket hemat yang pembayarannya ditransfer.

Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin telah menjadi perantara dalam mengedarkan narkoba jenis sabu dan menyadari apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba berupa sabu yang disita dari Terdakwa Nomor : R/8456/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 21 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07504/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan dengan label Nomor : 26562/2023/NNF s.d 26564/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM dan Terdakwa ANGGA PUTRA LISANTO alias KUCING bin SULISMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU
KEDUA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa ANGGA PUTRA LISANTO alias KUCING bin SULISMAN pada Kamis, 7 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM di Dsn. Delik RT.04 RW.02 Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau Permufakatan Jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Kamis, 7 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saksi AFIF TEGUH PRASTIYA dan saksi ADI IRAWAN yang merupakan anggota Polres Jombang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Dusun Delik Desa Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH PRASTIYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGA PUTRA LISANTO dan Terdakwa GUDIYONO yang sedang tidur di rumah Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM di Dsn. Delik RT.04 RW.02 Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang kemudian dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik kpil beris kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) skrop dari sedotan plastic;
3. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
4. 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745;
5. Uang tunai Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141;

Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan menyadari apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba berupa sabu yang disita dari Terdakwa Nomor : R/8456/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 21 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07504/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan dengan label Nomor : 26562/2023/NNF s.d 26564/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM dan Terdakwa ANGGA PUTRA LISANTO alias KUCING bin SULISMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AFIF TEGUH PRASTIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saksi AFIF TEGUH PRASTIYA dan saksi ADI IRAWAN yang merupakan anggota Polres Jombang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Dusun Delik Desa Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH PRASTIYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGA PUTRA LISANTO dan Terdakwa GUDIYONO yang sedang tidur di rumah Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM di Dsn. Delik RT.04 RW.02 Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang kemudian dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik kpil beris kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram;
 2. 1 (satu) skrop dari sedotan plastic;
 3. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745;
 5. Uang tunai Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;
2. Saksi **ADI IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saksi AFIF TEGUH PRASTIYA dan saksi ADI IRAWAN yang merupakan anggota Polres Jombang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Dusun Delik Desa Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH PRASTIYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGA PUTRA LISANTO dan Terdakwa GUDIYONO yang sedang tidur di rumah Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM di Dsn. Delik RT.04 RW.02 Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang kemudian dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik kplil beris kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) skrop dari sedotan plastic;
 3. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 4. 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745;
 5. Uang tunai Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum;**

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di BAP penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II pada Kamis, 7 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat sedang tidur di rumah Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM di Dsn. Delik RT.04 RW.02 Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang kemudian dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik kplil beris kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) skrop dari sedotan plastic;
 3. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 4. 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745;
 5. Uang tunai Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara Andre;
 - Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) bulan mendapatkan stok sabu-sabu dari saudara Andre;

Terdakwa II. Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di BAP penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II pada Kamis, 7 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat sedang tidur di rumah Terdakwa GUDIYONO alias WEDUS bin MAKSUM di Dsn. Delik RT.04 RW.02 Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang kemudian dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik kplil beris kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) skrop dari sedotan plastic;
 3. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 4. 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745;
 5. Uang tunai Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum mendapat sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara Andre yang saudara Andre tersebut adalah tetangga Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa jual bersama terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
 3. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 4. 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745;
 5. Uang tunai Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



.....
.....
.....;
.....
.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikenakan terhadap perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.yaitu dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksom bersama Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman dtangkap oleh Polisi pada Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB dalam keadaan Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksom bersama Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman sedang tidur di rumah Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksom di Dsn. Delik RT.04, RW.02, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang kemudian dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastic;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745;
- Uang tunai Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif Ke- 2 (dua);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum, Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" atau "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu “percobaan” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah itu baru dapat ditentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan percobaan ataukah permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ke- 3 (tiga) dan ke-4 (empat) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3 (tiga) “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke- 4 (empat) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang saling bersesuaian serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Afif Teguh Prastiya dan saksi Adi Irawan adalah anggota Polres Jombang pada Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Afif Teguh Prastiya bersama saksi Adi Irawan yang merupakan anggota Polres Jombang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Dusun Delik Desa Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Adi Irawan dan saksi Afif Teguh Prastiya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksom dan Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman yang sedang tidur di rumah Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksom di Dsn. Delik RT.04, RW.02, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang kemudian dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip beris kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 6 (enam) plastik klip berisi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745, Uang tunai Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Irawan dan saksi Afif Teguh Prastiya yang dibenarkan Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksun dan Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman di persidangan 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745 berada di sebelah kasur tidur Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksun, Uang tunai Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksun dan 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141 berada dalam genggam tangan Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Jombang, pada tanggal 14 September 2023 telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum dengan nomor surat Nomor : R/280/IVIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratories kepada KABID LABFOR POLDA JATIM yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07504/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditanda tangani, diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 26562/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- 26563/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,136$ gram;
- 26564/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,169$ gram;

barang buti tersebut adalah milik tersangka Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26562/2023/NNF sampai dengan 26564/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) Pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti
adanya "**Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut
berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Gudiyono Alias
Wedus Bin Maksum di persidangan Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin
Maksum mendapat sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara Andre dan
Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum sudah 5 (lima) bulan
mendapatkan stok sabu-sabu dari saudara Andre;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Angga Putra
Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman mmendapat sabu-sabu dengan cara membeli
dari saudara Andre yang saudara Andre tersebut adalah tetangga Terdakwa
Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Angga Putra
Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman, sabu-sabu tersebut Terdakwa Angga Putra
Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman jual bersama Terdakwa Gudiyono Alias
Wedus Bin Maksum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada saat
Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum dan Terdakwa Angga Putra
Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman dilakukan penangkapan oleh saksi Adi Irawan
dan saksi Afif Teguh Prastiya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas)
plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma
empat puluh lima) gram, dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih
diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 1 (satu) plastik
klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh
tiga) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat
kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) plastik klip masing-masing
berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas)
gram, 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan
berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 6 (enam) plastik klip berisi masing-
masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas)
gram, 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan
berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1
(satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit HandPhone
OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745 berada di

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kasur tidur Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum, Uang tunai Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum dan 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141 berada dalam genggam tangan Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07504/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditanda tangani, diketahui oleh Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm.,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 26562/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,105 gram;
- 26563/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,136 gram;
- 26564/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,169 gram;

barang buti tersebut adalah milik tersangka Gudiyono Alias Wedus Bin Maksum, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26562/2023/NNF sampai dengan 26564/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) Pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tanpa hak**" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alasan yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksom dan Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I dan perbuatan Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksom bersama Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksom bersama Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman, melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I” tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksom bersama Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “percobaan”;

Menimbang, bahwa perbuatan “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I” tersebut, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksom bersama Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman ditangkap oleh Polisi barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya adalah alat dan sabu-sabu untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksu dan Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman dipersidangan 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745 berada di sebelah kasur tidur Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksu, Uang tunai Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet Terdakwa Gudiyono Alias Wedus Bin Maksu dan 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141 berada dalam genggam tangan Terdakwa Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman adalah alat untuk komunikasi dalam membeli dan menjual sabu-sabu dan uang tersebut adalah dari hasil penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**" pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke dua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Para Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (Delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745;
 - Uang tunai Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141, akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Gudiyono Alias Wedus Bin Maksom, Terdakwa II. Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke dua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Gudiyono Alias Wedus Bin Maksom dan Terdakwa II. Angga Putra Lisanto Alias Kucing Bin Sulisman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 800.000.000,0 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, dengan rincian:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HandPhone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085850085745;
- Uang tunai Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone ASUS beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085731175141;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Wahyudi, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)